



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM PANJA BADAN LEGISLASI DENGAN
WAHANA LINGKUNGAN HIDUP (WALHI) DAN 3 (TIGA) ORANG GURU BESAR
DALAM RANGKA MENDENGARKAN MASUKAN/PANDANGAN
ATAS RUU TENTANG CIPTA KERJA**

TANGGAL 10 JUNI 2020

Tahun Sidang	: 2019– 2020
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 10 (sepuluh)
Jenis rapat	: Rapat Panja / RDPU
Sifat Rapat	: Rapat Terbuka
Hari/tanggal	: Rabu, 10 Juni 2020
P u k u l	: 10.41 WIB s/d 14.15 WIB.
T e m p a t	: Virtual di R. Rapat Badan Legislasi Gd. Nusantara I
A c a r a	: Masukan/Pandangan dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Prof. Dr. M. Ramdan Andri Gunawan (Guru Besar Fak. Hukum Univ. Indonesia), Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf (Guru Besar Univ. Katolik Parahyangan), dan Prof. Dr. Ir. H. San Afri Awang (Guru Besar Fak. Kehutanan UGM) atas RUU tentang Cipta Kerja terkait dengan lingkungan hidup dan kehutanan.
Ketua Rapat	: Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: <ul style="list-style-type: none">- Anggota: Fisik 9 orang dan virtual 18 orang, dari 40 orang Anggota, 8 Fraksi- 3 (tiga) orang Guru Besar - Virtual

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan Walhi dan tiga (tiga) orang guru besar dari kalangan akademisi atas RUU tentang Cipta Kerja terkait isu lingkungan hidup dan kehutanan dipimpin Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H. Rapat dibuka Ketua Rapat pukul 10.41 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan para narasumber untuk menyampaikan pandangan/masukannya.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN


Semua masukan/pandangan yang telah disampaikan Walhi dan tiga (tiga) orang guru besar: Prof. Dr. M. Ramdan Andri Gunawan (Guru Besar Fak. Hukum Univ. Indonesia), Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf (Guru Besar Univ. Katolik Parahyangan), dan Prof. Dr. Ir. H. San Afri Awang (Guru Besar Fak. Kehutanan UGM) atas RUU tentang Cipta Kerja terkait dengan lingkungan hidup dan kehutanan akan menjadi bahan pertimbangan Baleg dalam pembahasan RUU dan bahan penyusunan DIM oleh fraksi-fraksi, khususnya yang terkait dengan :

- Terdapat beberapa isu lingkungan hidup dalam Pasal 23 RUU tentang Cipta Kerja yang perlu mendapatkan perhatian antara lain tentang Amdal, Izin Lingkungan, Sanksi Administratif, dan Sanksi Pidana.
- Komitmen dan prinsip dasar dalam UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) harus dipertahankan, salah satunya adalah bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana amanat dalam Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945.
- Perlu adanya ketegasan atas pengertian dari **kawasan strategis** dalam kontek percepatan pengukuhan kawasan hutan untuk percepatan investasi, konglemerasi.

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Badan Legislasi dalam rangka pembahasan RUU tentang Cipta Kerja yang terkait dengan lingkungan hidup dan kehutanan ditutup pukul 14.15 WIB.

Jakarta, 10 Juni 2020
A.N. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS,



WIDIHARTO, SH., M.H.
NIP.19670127 199803 1 001